

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “ BACA PECA”
PADA HARI ASYURA (STUDI KASUS DI DESA LEKOPANCING, KEC.
TANRALILI, KAB. MAROS, PROV. SULAWESI SELATAN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

SAHARULLAH
NIM: 151011171

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Rajab 1443 H
01 Maret 2021 M

Penyusun,



Saharullah

NIM/NIMKO:151011171/8581415171

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Baca Peca” Pada Hari Asyura (Studi Kasus Di Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan)**” disusun oleh **Saharullah**, NIM/NIMKO: **151011171/ 8581415171** mahasiswa Program Studi perbandingan Mazhab dan Hukum pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasya* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Safar 1443 H
22 September 2021 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc. M.H.

Munaqisy I : Dr. H. Rahmat, Lc., M.A.

Munaqisy II : H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I.

Pembimbing I : H. Ashar, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing II : Syandri, Lc., M.Ag.

()
()
()
()
()
()



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDK: 212202702

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Baca Peca” Pada Hari Asyura (Studi Kasus Di Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan).

Shalawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan setelah taufik dari Allah swt kemudian berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penyusun berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusun menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Halimah tercinta yang telah menjaga dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan materil yang tak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayahanda dan ibunda tercinta.
2. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., MA., Ph.D., sebagai ketua STIBA Makassar sekaligus menjadi guru, orang tua dan sahabat bagi penyusun, darinya penyusun mengambil banyak faidah adab, ilmu, ibadah, sikap zuhud dan wara’ serta mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya, semoga Allah swt senantiasa menjaganya dalam kebaikan.

3. Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar beserta staf jajarannya yang telah memberikan banyak arahan dan “ancaman” kepada penyusun dan seluruh ikhwah dari awal hingga selesainya skripsi ini.
4. Ustadz Musriwan, Lc., sebagai Wakil Ketua II Bidang Umum STIBA Makassar beserta staf yang senantiasa setia mendengarkan keluhan-keluhan ikhwah terkait air, listrik, ranjang dan lain-lain.
5. Ustadz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I., selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta staf jajarannya yang akan senantiasa penyusun kenang dan rindukan nasihat-nasihat dan motivasi untuk senantiasa bertarbiyah.
6. Al-Ustadz H. Ashar S.H.I., M.H. I. Selaku pembimbing pertama Penyusun yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Al-Ustadz Syandri, Lc., M.Ag. Selaku pembimbing kedua Penyusun yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
8. Seluruh dosen, pengelola dan petugas perpustakaan STIBA Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penyusun dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah swt membalas kebaikan-kebaikan semua dengan yang lebih baik.
9. Sobat-sobat Mahasiswa STIBA Makassar, khususnya ikhwah STIBA 2015, bersama mereka penyusun melewati hari-hari yang baik di kampus tercinta, suka dan duka serta kenangan-kenangan indah pun terukir membersamai kebersamaan penyusun dengan seluruh ikhwah. Harapan

penyusun semoga Allah swt mengumpulkan kita semua di surga-Nya sebagaimana mengumpulkan kita di dunia.

10. Dan tak lupa juga Penyusun Ucapkan Terimakasih Kepada Ustadz H. Saenal Abidin, Selaku Murabbi Penyusun, Membantu Dan Mendukung, Baik dari Sisi dana Maupun Fasilitas.
11. Juga Kepada Istri Tercinta Sri widyastuti, Yang Mendampingi Dan Membantu Menyelesaikan Skripsi Ini.
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penyusun sebutkan seluruhnya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan saran yang membangun dari pembaca agar nantinya menjadi masukan yang baik bagi penyusun dikemudian hari. Semoga Allah swt menerima seluruh amalan dan usaha kita semua dan menjadikan penyusunan tugas akhir ini hanya mengharapkan ridha Nya dan wajah Nya yang Maha Mulia. Aamiin.

Makassar, 17 Rajab 1443 H
01 Maret 2021 M

Penyusun,



SAHARULLAH

NIM/NIMKO : 151011171/8581415171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah	7
B. Sejarah Dan Keutamaan Muharram	15
C. Konsep Bid’ah Dalam Syariat Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	42

G. Penguji Keabsahan Data.....	43
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Pandangan Masyarakat Desa Lekopancing Terhadap Ritual Baca Peca Pada Hari Asyura	52
C. Hukum Ritual Baca Peca Pada Hari Asyura Dalam Tinjauan Hukum Islam	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l

ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	—	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	—	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *aula* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
ِ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ = <i>rahīm</i>
ُ (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

SwT = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Saharullah
NIM/NIMKO : 151011171 / 8581415171
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Baca Peca”
Pada Hari Asyura (Studi Kasus Di Desa Lekopancing,
Kec. Tanralili, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan).**

Tradisi Asyura merupakan suatu rutinitas tahunan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Lekopancing. Menurut bahasa, asyura sendiri berarti kesepuluh, dan apabila diartikan merupakan hari kesepuluh pada bulan muharram, bulan muharram merupakan bulan pertama dan utama dalam kalender islam. Tradisi tersebut sudah melekat dan sudah mendarah daging pada masyarakat Desa Lekopancing.

Yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas adalah Bagaimana Hukum Tradisi Baca Peca pada hari Asyura di Desa Lekopancing Dalam Perspektif Hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pandangan Masyarakat Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili terhadap tradisi Baca Peca pada Hari Asyura? bagaimana implikasi Tradisi Baca Peca di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros? bagaimana status hukum ritual Baca Peca pada hari Asyura dilihat dari sudut pandang hukum Islam?

Penelitian tentang Baca Peca telah mulai dilakukan, tetapi yang meneliti mengenai Baca Peca di Desa Lekopancing belum ada. Berdasarkan pengamatan peneliti, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Baca Peca masih membahas secara umum, belum ada tulisan yang membahas mengenai ritual Baca Peca pada Hari Asyura di Desa Lekopancing.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*kualitatif*), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan (*entity*) sebuah fenomena dalam rangka mengkaji makna dari sikap atau tindakan individu ditengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektivitas pemaknaanya. Penelitian ini titik fokusnya pada Ritual Baca Peca Pada Hari Asyura di Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kab. Maros.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: yang dilakukan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Lekopancing, dapat juga kita ambil kesimpulan bahwasannya masyarakat juga menyadari bahwa Baca Peca pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Hari Asyura. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar hukum masyarakat hanyalah Tradisi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Kebudayaan dan tradisi yang beraneka ragam itu masih bisa kita saksikan hingga sekarang ini.

Diantara tradisi yang masih bisa kita saksikan adalah tradisi Asyura, Tradisi Asyura merupakan suatu rutinitas tahunan yang dilakukan oleh masyarakat desa lekopancing, tradisi Asyura dilaksanakan pada bulan muharram di hari kesepuluh. Bulan muharram merupakan salah satu dari 12 bulan Hijriah. Seperti Januari, Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Islam. Bulan muharram dalam kalender Islam memiliki makna yang dalam dan sejarah yang panjang. Diantara kelebihan bulan muharram terletak pada hari asyura atau hari kesepuluh bulan muharram. Tradisi tersebut sudah melekat dan sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya.

Pada hari kesepuluh bulan muharram dalam kalender Islam memiliki arti tersendiri bagi umat muslim Desa Lekopancing. Pasalnya, pada tanggal tersebut, diyakini pernah terjadi berbagai peristiwa penting di masa lalu. Salah satu peristiwa yang diyakini terjadi pada tanggal itu adalah selamatnya Nabi Nuh akibat banjir dasyat yang melanda dunia. bagi umat Islam di berbagai daerah di Indonesia peristiwa tersebut di peringati dengan berbagai tradisi. Salah satunya adalah tradisi Asyura yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Lekopancing dan kegiatan selalu dilaksanakan di masjid dengan hidangan Bubur Asyura untuk memperingati 10 Muharram/ Hari Asyura.

Bubur Asyura atau Baca Peca adalah makanan yang dibuat dengan berbagai campuran bahan makanan seperti jenis-jenis kacang, beras, telur dan sebagainya dan diolah menjadi makanan, disamping itu masyarakat menganggap bahwa Bubur Asyura merupakan perlambangan rasa keselamatan yang selama ini di berikan oleh Allah swt. Namun dibalik itu bubur Asyura selain simbol dari keselamatan juga pengabdian atas kemenangan Nabi Musa as, dan hancurnya bala Fir'aun, Sebagaimana dikisahkan Kemenangan Nabi Musa dan Kebinasaan Firaun di Hari Asyura.

Banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada hari Asyura diantaranya adalah pelipat gandaan pahala bagi yang melaksanakan ibadah pada hari itu. dianjurkan oleh semua muslim untuk melaksanakan kebaikan, menambah pundi-pundi pahala dengan bersilatullahim, beribadah, banyak bersedekah dan berpuasa.

Berbicara tentang tradisi yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh budaya leluhurnya. Sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama Hindu dan Budha, bahkan sebelum kedua agama itu datang masyarakat sudah mengenal kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Tapi setelah Islam datang, terjadi akulturasi antara tradisi masyarakat setempat dengan Islam.

Seiring perkembangan zaman, dalam masyarakat yang ingin serba praktis dan singkat, banyak tradisi masyarakat yang tidak bertahan sampai sekarang. Meskipun demikian, masih banyak juga tradisi yang masih bertahan sampai sekarang, salah satunya adalah tradisi Baca Peca Pada 10 Muharram/ Hari Asyura.

Berawal dari gambaran dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul di dalam skripsi ini, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BACA PECA PADA HARI ASYURA (STUDI KASUS DI DESA LEKOPANCING, KEC. TANRALILI, KAB. MAROS, PROV. SULAWESI SELATAN).

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Demi mendapatkan Kejelasan dan menghindari kekeliruan, Maka penelitian ini akan difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Baca Peca Pada Hari Asyura (Studi Kasus Di Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan).

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi Fokus dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel yang diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan fahaman. Deskripsi Fokus sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama Islam namun ketika dilanggar maka sanksi sudah menjadi ketentuannya sebagai balasan.¹

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu: fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia .²

2. Tradisi adalah merupakan adat istiadat, dan ada juga yang mengatakan sebagai kebudayaan. Akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karna

¹Prof. H. Muhammad Daud Ali, S.H. *Hukum Islam, Pengaturan Ilmu Hukum dan Data Hukum Islam di Indonesia* (t. Cet. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2012), h. 43.

²Abdul Aris Abbas, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet, I; Makassar Uneversity Pers 2017), h. 37.

kebudayaan itu bermakna lebih luas dan umum, sedangkan tradisi bermakna lebih khusus.³

3. Baca Peca/ Bubur Asyura adalah Merupakan jenis makanan yang dibuat dari beberapa jenis makanan, diantaranya beras, telur, kacang, dan sebagainya dan diolah menjadi makanan.
4. Asyura adalah hari ke-10 pada Bulan Muharram dalam Kalender Hijriyah. Sedangkan Asyura sendiri berarti kesepuluh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas adalah Bagaimana Hukum Islam Terhadap Tradisi Baca Peca Pada Hari Asyura di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros Dalam Perspektif Hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pandangan Masyarakat Desa Lekopancing terhadap tradisi Baca peca pada hari Asyura?
2. Apakah status hukum Baca Peca dilihat dari sudut pandang hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu cara untuk mendapatkan referensi yang lebih tepat dan sempurna tentang informasi yang ingin kita teliti.

Kajian kepustakaan ini berisikan uraian-uraian sistematis tentang penelitian sebelumnya dan penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memecahkan persoalan maka tidak jauh dibantu dengan menggunakan buku-buku yang relevan serta skripsi terdahulu, adapun skripsi yang mendukung kajian ini ialah:

1. Latifah, Ana (2014) dalam skripsinya yang berjudul “*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Satu Sura di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*”, dalam pembahasan

³ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: LKIS. 2007), h.70.

penelitian ini adalah bagaimana sejarah, prosesi pelaksanaan dan implikasi kepercayaan masyarakat dalam upacara satu sura terhadap aqidah Islamiyah masyarakat Desa Traji serta makna yang terkandung dalam tradisi satu sura di Desa Traji dalam ajaran tauhid.

2. Sadikin, Sadam (2017) dalam skripsinya yang berjudul “ *Tindakan Sosial Masyarakat Dalam Tradisi Asyura*”. Dalam skripsi ini di bahas tentang bagaimana tindakan sosial masyarakat di Desa Kampung Hilir dalam Tradisi Asyura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindakan sosial masyarakat yang mengikuti tradisi Asyura dari empat tipe tindakan sosial yaitu:
 - a. Tindakan sosial yang berorientasi tujuan, yaitu bertujuan untuk menjalin ikatan persaudaraan sesama muslim, bersosialisasi dengan masyarakat lokal untuk berkumpul dan makan bersama.
 - b. Tindakan berorientasi nilai, yaitu nilai solidaritas atau nilai kebersamaan dan nilai agama.
 - c. Tindakan tradisional karena kebiasaan dalam masyarakat lokal yang terus diulang-ulang dan karena kebiasaan dalam keluarga secara turun-temurun.
 - d. Tindakan efektif, karena adanya rasa cinta akan budaya yang kedua karena tempat tinggal.
3. Bukhori, Imam (2018) dalam tesisnya yang berjudul “*Tradisi Ritual Selamatan Jenang Syuro Pada 10 Muharam Perspektif Teori Fenomenologi Interpretatif*”. Fokus penelitian ini meliputi pandangan masyarakat desa dan sebab alasan munculnya tradisi ritual selamatan *jenang syuro* pada 10 Muharam di kalangan masyarakat desa Randuagung-Singosari-Malang Jawa Timur perspektif Fenomenologi

Interpretatif Clifford Geertz untuk menjelaskan pendapat dan alasan mereka tentang tradisi tersebut secara filosofis.

Apa yang dipaparkan di atas merupakan hasil karya penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk penelitian ini.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pandangan masyarakat Desa Lekopancing Mengenai Tradisi Baca Peca Pada Hari Asyura.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Ritual Baca peca, Di Desa Lekopancing.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan draf ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Sejarah Hukum dan Kebudayaan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian ke depannya yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu tradisi khususnya tradisi *Baca Peca (Bubur Asyura)* yang lebih mendalam dan untuk kepentingan ilmiah lainnya.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para budayawan dan masyarakat umum untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. terkhusus bagi pemerintah setempat agar memberikan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu demi perkembangan budaya masyarakat sebagai kearifan lokal.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

1. Pengertian Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud (العود) atau al-mu'awadah (المؤدة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-'adah, yaitu al-'urf, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. sedangkan al-'urf secara istilah yaitu:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتد به في أقوالهم وأفعالهم حتى صار ذلك مطردا أو غالبا

Artinya:

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.

Sedangkan arti “muhakkamah” adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.⁴ Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan

⁴Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012). h. 204.

dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
- e. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁵

2. Dasar Hukum Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

Dasar hukum didalam Al-Qur'an yaitu:

Terjemahnya:

“Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.⁶(QS. Al-A'raf: 199).

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Dan pergaulilah mereka secara patut”. (QS. Al-Nisa: 19).

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dasar hukum di dalam Hadits yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut

⁵Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah),(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002). h. 210.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 2014 M) h. 176.

Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).⁷

3. Cabang Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

المعرف وعرفا كالمشروط شرطا

Terjemahnya:

“Sesuatu yang telah dikenal dengan urf seperti yang di syaratkan dengan suatu syarat”.

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermu'amalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara 'urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (tsansaksi) atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang ma'ruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸ Contohnya : apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim-piyatu, maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang kesuatu rumah yang sedang dibangun lalu dia bekerja disitu, tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran. Contoh selanjutnya yaitu kasus menjual buah dipohon, menurut qiyas, hukumnya tidak boleh dan tidak sah, karena jumlahnya tidak jelas (majhul), tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan ditengan masyarakat, maka ulama membolehkannya.⁹

⁷ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah ...* h. 209.

⁸ A, Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta:Kencana,2007). h. 86.

⁹ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah ...* h. 241.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

Artinya:

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”

Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.¹⁰ Kaidah ini lebih mengkhususkan adat atau ‘urf yang ada (terbiasa) diantara para pedagang saja, dimasukan disini dikarenakan masih dalam kaitannya dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan seperti sebuah ketentuan syarat yang berlaku diantara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Namun aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun bukan jual beli. Adapun contoh aplikasi kaidah ini yaitu, transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli. Contoh lainnya yaitu antara pedagang dan pembeli seperti biaya pengiriman barang menurut kebiasaan perdagangan di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga walaupun dalam akad pembelian meubel misalnya, tidak disebutkan biaya (ongkos) pengiriman, maka hukumnya tetap ada dan menjadi tanggungjawab penjual. Sedangkan contoh aplikasi kaidah ini, diantara sesama pedagang adalah misalnya seorang pedagang kehabisan satu jenis barang dagangannya, padahal saat itu ada pembeli yang membutuhkan, maka biasanya pedagang itu akan mengambil (membeli) barang

¹⁰Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 157.

tersebut dari temannya sesama pedagang. Lalu apakah pedagang itu membeli dari temannya dengan harga pokok (harga kulakan) saja atau dengan harga laba yang dibagi dua antara dia dan temannya? Maka hal ini harus dikembalikan kepada kebiasaan yang terdapat diantara mereka, sehingga jika memang adatnya hanya dengan harga pokok, maka dia boleh membayar harga pokoknya saja, walaupun saat ini membeli tidak menyebutkan berapa harga barang tersebut.¹¹

التعيين بالمعروف كالتعيين بالنص

Artinya:

“Yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nash”.

Redaksi kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta'yin (ketentuan) diganti dengan kata thabit (ketetapan), sehingga berbunyi al-thabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nas. Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, hanya saja kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat.

Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip atau seperti dengan kaidah Tasbitu al-Ma'ruf berikut:

التَّابِتُ بِالْمَعْرُوفِ كَالَّتَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya

¹¹Abbas, Arfan, Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah... h. 221.

“Yang ditetapkan oleh (adat) ‘urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash”.¹²

Contoh dari kaidah ini yaitu dalam adat minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilenial, artinya: keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam dirumah keluarga pihak perempuan (matrilokal). Sekalipun demikian pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini Islam bisa mentolerirnya, sebab tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur’an maupun hadits. Contoh lainnya dalam kaidah ini yaitu, apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.¹³

4. Perbedaan antara Al-’Adah dengan Al-’Urf

Proses pembentukan ‘adah adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah muta’araf, ‘adah berubah menjadi ‘urf (haqiqat al-’urfiyyah), sehingga ‘adah merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi ‘urf.

Oleh sebab itu, fuqaha menyatakan bahwa ‘adah dan ‘urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah ‘urf dan ‘adah tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, fuqaha tetap mendefinisikannya berbeda, dimana ‘urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam

¹²Dahlan, Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam...h. 240.

¹³Dahlan, Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam...h. 240.

membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti masuk dalam kategori ‘urf. Sedang ‘adah mendefinisikan sebagai tradisi (budaya) secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.¹⁴

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan istilah ‘adah dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

1. ‘urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh sekelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya.
2. ‘adah hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya, ‘urf dan ‘adah merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah adat dan al-’Urf memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara al-’Urf hanya melihat pelakunya.

Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara al-’Urf harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan al-’Urf lebih menekankan aspek pelakunya. Persamaannya, adat dan al-’Urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Dalam bahasa Arab, al-‘adat sering pula dipadankan

¹⁴Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istibath ... h. 208.

dengan al-‘urf. Dari kata terakhir itulah, kata al-ma’ruf yang sering disebut dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, makna asli al-ma’ruf ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan).¹⁵

5. Kedudukan ‘Adah Dan ‘Urf Dalam Pandangan Fuqaha’

Untuk mengetahui masalah kedudukan ‘adah atau ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, fuqohah’beragam pendapat dalam memeganginya sebagai dalil hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah : Al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas, istihsan, dan ‘urf masyarakat.
- b. Imam Malik : Al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas, istihsan, istishhab, masalah mursalah, dan ‘urf.
- c. Malikiyyah, membagi ‘adah kebiasaan atau ‘urf menjadi tiga, yaitu:
 1. Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan,
 2. Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara’.
 3. Yang tidak dilarang dan tidak diterima dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- d. Imam Syafi’i tidak mempergunakan ‘urf atau ‘adah sebagai dalil, karena beliau berpegang pada al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang telah diambil oleh imam syafi’i dalam wujud “qaul jadid” itu merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukumnya di bagdad dalam wujud “qaul qadim”.¹⁶

¹⁵Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istibath ... h. 208.

¹⁶Dahlan, Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam...h. 240

Istilah adat dan al-'Urf memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara al-'Urf hanya melihat pelakunya. Di samping itu adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara al-'Urf harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan al-'Urf lebih menekankan aspek pelakunya. persamaannya, adat dan al-'Urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang dan sesuai dengan karakter pelakunya. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat dalam arti bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya di bentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

B. *Sejarah Dan Keutamaan Muharram*

1. Peristiwa Penting Para Nabi pada 10 Muharram atau Hari Asyura

Masa kebangkitan, keemasan dan kehancuran suatu umat terjadi silih berganti, dari satu generasi ke generasi yang lain, dari suatu abad ke abad yang lainnya. Peristiwa-peristiwa itu terus bergulir dengan pasti, sesuai dengan sunnatullah. Semua peristiwa tersebut merupakan pelajaran yang amat berharga bagi generasi yang akan datang, untuk memilih mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang buruk yang harus dihindari.

Hari sepuluh Muharram atau hari Asyura merupakan hari bersejarah. banyak peristiwa penting terjadi di hari itu pada masa yang lalu, di antaranya disebutkan sebagai berikut:

- a. Nabi Adam 'alaihissalam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh-Nya.

- b. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di bukit Zuhdi dengan selamat, setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan.
- c. Selamatnya Nabi Ibrahim 'alaihissalam dari siksa Namrud, berupa api yang membakar.
- d. Nabi Yusuf 'alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah.
- e. Nabi Yunus 'alaihissalam selamat, keluar dari perut ikan hiu.
- f. Nabi Ayyub 'alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya yang menjijikkan.
- g. Nabi Musa 'alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israil selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah.

Ketika penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka. Permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Musa as kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikuti raja mereka yang zhalim, Firaun. Saat itulah Allah tegakkan hujjah-Nya membinasakan mereka semua. Mereka telah menyaksikan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kejadian yang keluar dari proses alamiahnya. Dan membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap tak mau berhenti, tak mau memahami, dan tak mau kembali kepada Allah swt. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Firaun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Allah swt berfirman; (Qs. Yunus /10 : 83).

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.¹⁷

Puncaknya, Firaun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ketika kezhaliman telah memuncak, saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya. Menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. (Qs.Yunus/10: 84).

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ

Terjemahnya;

Berkata Musa: Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri.¹⁸

Nabi Musa memerintahkan mereka agar bertawakkal kepada Allah semata. Meminta tolong dan berharap kepada-Nya. Dan Allah swt pun memberikan jalan keluar untuk mereka semua. Kemudian Nabi Musa memberikan kabar gembira dari Allah kepada kaumnya, (Qs.Yunus/10: 87).

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا مِصْرَ يَئُودَ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya;

Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman.”¹⁹

Allah swt mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, Harun ‘alaihimassalam- agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda dari rumah orang-orang Mesir secara umum. Alasannya, ketika perintah untuk pergi

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

dari Mesir datang, mereka lebih mudah untuk memberi tahu satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah! Selain pertolongan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa juga menempuh usaha-usaha nyata seperti ini.

Kemudian datanglah perintah Allah swt, (Qs. Yunus/10: 87).

وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya;

“dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”.²⁰

Mujahid mengatakan, “Maknanya adalah ini merupakan pertolongan Allah kepada mereka yang ditimpa bahaya, kesulitan, dan kesempitan dengan banyak shalat. (Qs. Al-Baqarah/2 : 45).

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Terjemahnya;

“sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.²¹

Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan tawakkal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah. meminta tolong pada-Nya dengan shalat-shalat mereka. Di sisi lain, Firaun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah swt (Qs. Yunus/10 : 88).

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا
أَطْمَسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

Terjemahnya;

Musa berkata: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan Kami akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 7.

harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.²²

Lihatlah Nabi Musa, selain bersabar terhadap kaumnya sendiri, betapa sabarnya beliau menghadapi kekejaman Firaun, berdakwah kepadanya, dan berdoa kepada Allah. Tak heran Allah swt mendudukkan beliau sebagai seorang *ulul azhmi*.

Allah swt berfirman, (Qs. Yunus/10 : 89).

فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

“Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui”.²³

Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Musa, kemarahan Firaun semakin memuncak. Ia siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan Allah dalam Al-qur an. (Qs. Al-Syu'araa/26 : 52-60).

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي إِنَّ هَؤُلَاءِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَثِيرٍ لَّنَا لَعَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ

Terjemahnya;

Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli”. Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (Firaun berkata): “Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga”. Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia, demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.²⁴

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 369.

Pada saat Firaun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul”.²⁵ Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian beliau menjawab, (Qs. Al-Syu’araa/26 : 62).

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

Terjemahnya;

“Musa menjawab; Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku”.²⁶

Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas. Menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Perkataan seorang *leader* yang membuat tenang rakyatnya di saat menghadapi himpitan masalah. Keadaan saat itu benar-benar genting. Tidak ada jalan yang bisa dilewati. Tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Dan Firaun adalah kejam yang tak mungkin memberi maaf. Sementara waktu terus membuat jarak Firaun kian mendekat. Dalam keadaan demikian, Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Sikap ini hendaknya kita teladani sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah swt. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa, (Qs. Al-Syu’araa/26 :63).

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

Terjemahnya;

“Lalu Kami wahyukan kepada Musa: Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar”.²⁷

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 370.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 370.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 370.

Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya, dan pengikutnya yang paling akhir melintas telah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Firaun memasuki laut. Musa ingin segera memukul laut itu agar ia kembali ke keadaannya semula. Sehingga Firaun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun Allah swt memerintahkan, (Qs. Al-Dukhaan/44 : 24).

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ

Terjemahnya:

“Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan”.²⁸

Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Musa dengan terbelahnya laut, Firaun sadar itu adalah kekuasaan Allah swt. Bukan sihirnya Musa. Akan tetapi ia membawa mati sifat sombongnya, dalam keadaan demikian ia tetap mengatakan, “Lihatlah! Bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku. Aku akan menangkap dua orang hambaku (Musa dan Harun) yang telah memberontak kepadaku”. Firaun dan pasukannya bergegas masuk, melintasi belahan laut yang akan membinasakan mereka. saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah swt memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa pun melakukan perintah Rabbnya. Laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Allah swt berfirman, (Qs. Al-Syu'araa/26 : 65-67).

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.²⁹

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 497.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 218.

Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman tenggelam. Dan tidak satu pun dari Firaun dan pengikutnya yang bisa selamat. Setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam Firaun mengatakan: (Qs. Yunus/10 : 90).

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: “Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.”³⁰

Allah mencelanya dan memberi pelajaran kepada kita semua. Apakah ketika nyawa di kerongkongan dan kebinasaan sudah benar-benar tampak, baru seseorang akan sadar? (Qs. Yunus/10 : 91).

الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.”³¹

Allah telah menetapkan hukumnya. Dan membinasakan orang-orang yang berbuat zhalim. (Qs. Yunus/10 : 92).

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

Terjemahnya:

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.”³²

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 219.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 219.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 219.

Berlalu lah kejadian itu, Namun pelajarannya tidak pernah hilang sepanjang zaman. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah saw datang ke Madinah. Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura (10 Muharam). Kemudian beliau (Rasulallah) bertanya pada mereka,

مَا هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوَّلَى بِمُوسَى فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَحْنُ نَصُومُهُ. مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya:

Hari yang kalian bepuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, Ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Firaun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur, maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Rasulullah saw lantas berkata, “Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian.” Lalu setelah itu Rasulullah Saw memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.³³

Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa hari Asyura adalah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa Jahiliyah, Rasulullah juga ikut mengerjakannya. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah beliau terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa juga. Setelah diwajibkan puasa dalam bulan Ramadhan, Nabi saw Bersabda:

مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُومْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَهَ فَلْيَرْكَهْ

Artinya:

“Barangsiapa yang menghendaki berpuasa Asyura puasalah dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya”.³⁴

Ibnu Abbas seorang sahabat, saudara sepupu Nabi yang di kenal Sangat Ahli Dalam Tafsir Al-Qur’an meriwayatkan bahwa saat Nabi berhijrah ke

³³ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mugirah Al-Bukhari Al Ju,fi, *Shahih Bukhari*, Juz XI, (Bierut :Dar Al Fikr, 1981), h.195.

³⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mugirah Al-Bukhari Al Ju,fi, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Bierut : Dar Al Fikr, 1981), h.159.

Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa.

Mereka menjawab:

هُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوَّلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya:

Allah telah melepaskan Musa dan ummatnya pada hari itu dari (musuhnya) Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Musa berpuasa pada hari itu, dalam rangka bersyukur kepada Allah". Nabi bersabda : "Aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka." Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan, menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga.³⁵

Abu Musa al-Asy'ari mengatakan:

كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ

Artinya:

Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: Berpuasalah kamu sekalian pada hari itu.³⁶

Dari uraian di atas nyatalah bagi kita, bahwa hari Asyura merupakan hari bersejarah yang diagungkan dari masa ke masa. Kita hendaknya menyambut hari itu dengan banyak mengambil pelajaran yang bermanfaat dari sejarah masa lalu. Kita menyambutnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, agar senantiasa berada dalam bimbingannya, yaitu dengan jalan:

a. Puasa Hari Asyura

Dalam bahasa Arab puasa dinamakan *Shaumu* yang berarti menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.³⁷ Puasa menurut bahasa ialah menahan.

³⁵Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mugirah Al-Bukhari Al Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Juz XI, h.195.

³⁶ Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II (Bierut; Dar Ihya' At-Turast, h. 796.

³⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Altahiriyah, 1954), h. 216.

Sedangkan Asyura adalah sepuluh. Jadi puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-10 bulan Muharram.³⁸ Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu hari Asyura. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa hari Asyura adalah hari ke-10 bulan Muharram. Namun menurut Al-Zain bin Al Manayyar sebagian ada yang mengatakan hari ke-9.³⁹

Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupakan hari bersejarah dan diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bid'ah di dalamnya. Adapun yang dituntunkan syariat kepada kita pada hari itu hanyalah berpuasa, dengan dijaga agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya:

Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari asyura di masa jahiliyyah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun melakukannya pada masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di Madinah beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa.⁴⁰

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ

Artinya;

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya :”Apa ini?” Mereka menjawab :”Sebuah hari yang baik, ini adalah hari dimana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur. Maka beliau Rasulullah menjawab :”Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian (Yahudi),

³⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 54.

³⁹Al Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhārī*, Terj. Amiruddin, h. 458.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mugirah Al-Bukhari Al Ju,fi, *Shahih Bukhari*, Juz XI, h. 195.

maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu.⁴¹

Dua hadits ini menunjukkan bahwa suku Quraisy berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah, dan sebelum hijrahpun Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melakukannya. Kemudian sewaktu tiba di Madinah, beliau temukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Nabi-pun berpuasa dan mendorong umatnya untuk berpuasa.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ

Artinya:

Abu Musa berkata : Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Puasalah kalian pada hari itu.⁴²

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكْفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

Artinya:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang puasa di hari Asyura, maka beliau menjawab : Puasa itu bisa menghapuskan (dosa-dosa kecil) pada tahun kemarin.⁴³

b. Cara Berpuasa Di Hari Asyura

1. Berpuasa Selama 3 Hari tanggal 9, 10, dan 11 Muharram Berdasarkan

Sabda Rasulullah saw:

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَ يَوْمًا بَعْدَهُ

Artinya;

“Selisihilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya”.⁴⁴

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mugirah Al-Bukhari Al Ju,fi, *Jamiu Al-Shahih*, Juz III, h. 57.

⁴² Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 796.

⁴³ Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 796.

⁴⁴ Muhammad Bin Ishaq Bin Khuzaimah Abu Bakar Al-Salami Al-Naisaburi, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Juz III, (Bierut Al-Maktabah Al-Islami, 1970), h. 290.

Dan pada riwayat Ath-Thahawi menurut penuturan pengarang Al-Urf AL-Syadzi:

صُومُوهُ وَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا وَ لَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ

Artinya;

“Puasalah pada hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi”.⁴⁵

Ibnu Hajar di dalam Fathul Baari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan cara ini. Dan termasuk yang memilih pendapat puasa tiga hari tersebut (9, 10 dan 11 Muharram) adalah Al-Syaukani (Nailul Authar 4/245) dan Syaikh Muhammad Yusuf Al-Banury dalam Ma'arifus Sunan 5/434

Namun mayoritas ulama yang memilih cara seperti ini adalah dimaksudkan untuk lebih hati-hati. Ibnul Qudamah menukil pendapat Imam Ahmad yang memilih cara seperti ini (selama tiga hari) pada saat timbul kerancuan dalam menentukan awal bulan.⁴⁶

2. Berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram Mayoritas hadits menunjukkan cara ini:

صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa. Para shahabat berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi.” Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9.”, tetapi sebelum datang tahun depan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat.⁴⁷

Dalam riwayat lain :

⁴⁵Muhammad Bin Ishaq Bin Khuzaimah Abu Bakar Al-Salami Al-Naisaburi, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Juz III, h. 290.

⁴⁶ Abu Muhammad Muaffaq AdDin Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-mugni*, Juz III, (Maktabah Al-qahirah, 1968), h. 174.

⁴⁷Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 797.

لَنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

Artinya:

“Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari kesembilan”.⁴⁸

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata:⁴⁹Keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal sembilan mengandung kemungkinan bahwa beliau tidak hanya berpuasa pada tanggal sembilan saja, namun juga ditambahkan pada hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan untuk berhati-hati dan mungkin juga untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat, yaitu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim.

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَخَالَفُوا الْيَهُودَ صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ

Artinya:

“Dari ‘Atha’, dia mendengar Ibnu Abbas berkata:”Selisihilah Yahudi, berpuasalah pada tanggal 9 dan 10”.⁵⁰

3. Berpuasa Dua Hari ,yaitu tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالَفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

Artinya:

“Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya”.⁵¹

Hadits marfu’ ini tidak shahih karena ada 3 Illat (cacat):

- Ibnu Abi Laila, lemah karena hafalannya buruk.
- Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah

⁴⁸Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 797.

⁴⁹Ahmad Bin Ali Bin Hajar Abu Al-Fadli Al-Asqalani Al-Syafi'i, *Fathul Baari*, Juz IV,(Bierut; Dar Al-Ma'rifah), h. 245.

⁵⁰ Al- Baihaqi, *Syu'bu Al-Iman*, Juz VIII (Cet I ; Bierut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1989), h. 304.

⁵¹ Al- Baihaqi, *Syu'bu Al-Iman*, Juz III, h. 364.

- Perawi sanad hadits tersebut secara mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal dari pada perawi jalan/ sanad marfu'

Jadi hadits di atas Shahih secara mauquf sebagaimana dalam Al-Sunan al-Ma'tsurah karya Al-Syafi'i no 338 dan Ibnu Jarir Al-Thabari dalam Tahdzibul Atsar 1/218.

Dalam sebagian riwayat disebutkan atau sesudahnya maka kata atau di sini mungkin karena keraguan dari perawi atau memang menunjukkan kebolehan.

Al-Hafidz berkata⁵² :”Dan ini adalah akhir perkara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dahulu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam suka menyocoki ahli kitab dalam hal yang tidak ada perintah, lebih-lebih bila hal itu menyelisihi orang-orang musyrik. Maka setelah Fathu Makkah dan Islam menjadi termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sebagaimana dalam hadits shahih. Maka ini (masalah puasa Asyura) termasuk dalam hal itu. Maka pertama kali beliau menyocoki ahli kitab dan berkata ”Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian (Yahudi).”, kemudian beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, maka beliau menambah sehari sebelum atau sesudahnya untuk menyelisihi ahli kitab.⁵³

4. Berpuasa pada 10 Muharram saja

Al-Hafidz berkata⁵⁴ : Puasa Asyura mempunyai 3 tingkatan, yang terendah berpuasa sehari saja, tingkatan di atasnya ditambah puasa pada tanggal 9, dan tingkatan di atasnya ditambah puasa pada tanggal 9 dan 11 Wallahu a’lam.

c. Keutamaan puasa pada 10 Muharram

diantaranya disebutkan dalam hadits Nabi:

⁵² Ahmad Bin Ali Bin Hajar Abu Al-Fadli Al-Asqalani Al-Syafi,i, *Fathul Baari*, Juz IV,(Bierut; Dar Al-Ma,rifah), h. 245-246.

⁵³ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Abu Al-Fadli Al-Asqalani Al-Syafi,i, *Fathul Baari*, Juz IV, h. 245-246.

⁵⁴ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Abu Al-Fadli Al-Asqalani Al-Syafi,i, *Fathul Baari*, Juz IV, h. 246.

سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

Artinya:

“Nabi saw ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau menjawab: “Puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu”.⁵⁵

Dalam hadits yang lain, Rasulullah menjelaskan:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

Artinya:

Sesungguhnya shalat yang terbaik setelah shalat fardhu adalah shalat tengah malam dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Allah yang kamu menyebutnya bulan Muharram.⁵⁶

- d. mengerjakan puasa Tasu'a atau puasa sunnah hari kesembilan di bulan Muharram.

Mengenai puasa ini Ibnu Abbas meriwayatkan:

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُؤَيِّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم وأبو داود)

Artinya:

Pada waktu Rasulullah dan para sahabatnya mengerjakan puasa Asyura, para sahabat menginformasikan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam bahwa hari Asyura diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi Saw bersabda :“Tahun depan Insya Allah kami akan berpuasa juga pada hari kesembilan”. kata Ibnu Abbas, akan tetapi sebelum mencapai tahun depan Rasulullah saw wafat.⁵⁷

⁵⁵ Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 818.

⁵⁶ Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 821.

⁵⁷ Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairiu Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, h. 797.

Dengan demikian, kita melakukan puasa Asyura dengan menambah satu hari sebelumnya yaitu hari Tasu'a, atau tanggal 9 di bulan Muharram. Kita disunnahkan berpuasa selama 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram.

e. memperbanyak sedekah.

Dalam menyambut bulan Muharram diperintahkan agar memperbanyak pengeluaran dari belanja kita sehari-hari untuk bersedekah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga, kaum kerabat, orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Semua itu hendaknya dilakukan dengan tidak memberatkan diri sendiri dan disertai keikhlasan semata-mata mengharap keridhaan Allah.

Mengenai hal ini Rasulullah saw bersabda:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَّتِهِ

Artinya;

“Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rizki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya”⁵⁸

Dengan memperingati hari Asyura, Penulis dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para Nabi dan Rasul terdahulu. Misi mereka pada dasarnya adalah sama menegakkan aqidah Islamiyah, meyakini ke-Esaan Allah subhanahu wata'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Peristiwa masa lalu merupakan cermin bagi Penulis untuk berusaha memisahkan kebenaran dan kebathilan, memisahkan yang baik dan buruk, agar dapat meratakan jalan bagi Penulis untuk menjangkau masa depan. Semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta ini merupakan pelajaran yang bermanfaat bagi orang-orang yang mempergunakan akalnyanya. Pergantian siang dan malam, pergantian musim dan pada segala sesuatu di alam ini terdapat tanda, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Maha Esa dan Maha Kuasa..

⁵⁸Al- Baihaqi, *Syu'bu Al-Iman*, Juz, h. 366.

C. Konsep Bid'ah Dalam Syariat Islam

1. Defenisi Bid'ah Secara Etimologi Dan Terminologi

Bid'ah secara etimologis berasal dari kata **البدع** yang artinya, membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya.⁵⁹ Misalnya Allah swt berfirman; (Q.s. Al-Baqarah/2 :117

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Terjemahnya;

“Allah swt pencipta langit dan bumi”.⁶⁰

Maksudnya: Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Allah berfirman ; (Q.s. Al-Ahqaf/46 : 9)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

Terjemahnya;

“Katakanlah, aku bukan Rasul yang pertama diantara Rasul-Rasul”.⁶¹

Maksudnya: Bukanlah aku yang pertama kali membawa risalah dari Allah swt kepada para hamba-Nya, akan tetapi telah banyak rasul-rasul yang mendahului. Bila dikatakan **ابتدع فلان بدعة** artinya, si fulan itu memulai membuat metode atau cara yang belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Atau kalimat ini adalah perkara yang mengagumkan. Sebuah ungkapan yang ditujukan untuk sesuatu yang paling baik, yang tidak lebih baik darinya dan seakan-akan sebelumnya tidak yang seperti atau serupa dengannya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara baru dinamakan bid'ah, mengeluarkannya untuk dijadikan tingkah laku (perbuatan) yang bersandar padanya dinamakan perbuatan bid'ah. Bahkan keilmuan yang dibentuk dari teori tersebut dinamakan bid'ah. Jadi semua pekerjaan yang tidak

⁵⁹Mahmud Abdullah, *Ensiklopedia Bid'ah* (Cet. XI; Darul Haq, Jumadal Ula 1433 H/Mei 2012m), h. 74.

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* h. 18.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* h. 166.

memiliki dalil *syar'i* dinamakan bid'ah (*ungkapan ini lebih khusus kepada makna bahasa*).

Ibtida' atau membuat hal yang baru ada dua macam:

- a. *Ibtida'* (membuat sesuatu yang baru) dalam hal-hal kebiasaan, (atau urusan keduniaan), seperti penemuan-penemuan modern. Hal ini boleh-boleh saja, karena hukum asal dalam adat (kebiasaan) itu mubah.
- b. *Ibtida'* (membuat sesuatu yang baru) dalam masalah agama, dan hal ini haram hukumnya. Karena, hukum asal dalam hal keagamaan adalah *Tauqifiyyah* (terbatas dengan nash wahyu). Rasulullah saw bersabda:

من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد

Artinya:

“Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini, yang bukan darinya (al-Qur'an dan Hadist) maka ia tertolak”.⁶²

Bid'ah secara terminologi Syariat adalah Sesuatu yang baru dibuat dalam agama yang menyelisihi pokok ajaran agama dan bertentangan dengan nash-nashnya, dan ini dikhususkan pada perkara-perkara diniyyah, dan tidak berhubungan dengan perkara-perkara dunia yang meliputi kemaslahatan dan kehidupan manusia.⁶³

2. Defenisi Bid'ah Menurut Para Ulama

Syaikh Ibnu Baz mengatakan *bid'ah* dalam syariat adalah segala bentuk ibadah yang diada-adakan oleh manusia yang tidak asal-usulnya di dalam kitab al-

⁶² Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mugirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (t. Cet: I Darul Ibnu al-Jauzy 2010 M), h. 317.

⁶³ Abdulllah Bin Husain al-Afraj, *Maqhumul Bid'ah wa Atsarahu fi Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 67.

Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak pernah dilakukan Al-Khulafa Al-Rasyidun yang empat.⁶⁴

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketentuan *bid'ah* secara syar'i adalah segala bentuk ibadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Atau dapat juga dikatakan segala bentuk ibadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw dan Al-Khulafa Al-Rasyidun.⁶⁵

Syaikh Shaleh al-Fauzan mengatakan, ketentuan *bid'ah* sebagaimana dikatakan Rasulullah saw: “barangsiapa membuat-buat perkara baru dalam urusan kami ini (agama) yang bukan dari bagiannya maka ia tertolak”. Seluruh perkara baru dalam agama itu *bid'ah*, dan seluruh *bid'ah* itu sesat. Maka *bid'ah* adalah segala sesuatu yang tidak ada asal-usulnya di dalam Kitabullah dan tidak ada juga di dalam sunnah Rasulullah saw. Maka apa saja yang diada-adakan, berupa ibadah adalah *bid'ah*. Juga segala sesuatu yang tidak ada dalilnya baik dari ucapan, perbuatan atau berupa keyakinan atau selain itu, maka sesuatu yang tidak ada dalilnya dari al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah termasuk perkara baru dalam agama (*muhdast*). Sedangkan seluruh perkara baru dalam agama adalah *bid'ah* dan setiap *bid'ah* adalah sesat.⁶⁶

Imam Al-Syātibī mengatakan, *Bid'ah* adalah suatu cara yang dibuat dalam agama, yang menyerupai syariat dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah swt.⁶⁷

⁶⁴ Mahmud Abdullah, *Ensiklopedia Bid'ah*, h. 89.

⁶⁵ Mahmud Abdullah, *Ensiklopedia Bid'ah*, h. 90.

⁶⁶ Mahmud Abdullah, *Ensiklopedia Bid'ah*, h. 93.

⁶⁷ Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Maḥmūl Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah*, h. 68.

Al-Hafīd Ibnu Hajar mengatakan *Bid'ah* adalah sesuatu yang baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat.⁶⁸ Al-Hafīd Ibnu Rajab mengatakan *bid'ah* adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam syariat.⁶⁹

Al-Izz Bin Abdi As-Salam mengatakan *Bid'ah* adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah saw., dan terbagi menjadi wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah, dan untuk mengetahui hukum-hukum tersebut dengan memperluas makna *Bid'ah* di atas kaidah-kaidah syariat.⁷⁰



⁶⁸Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Mafhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah*, h. 68.

⁶⁹Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Mafhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah*, h. 68.

⁷⁰Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Mafhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah*, h. 68.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁷¹

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan.

Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja.⁷² Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya sendiri. Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti melakukan sendiri.

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk mengetahui masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

⁷¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, Riduwan, (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

⁷²Anselm Strauss dan Juliet Carbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4-6.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Peneliti memilih tempat tersebut sebagai obyek penelitian karena di tempat tersebut sering kali ketika Masuk 10 Muharram/ Hari Asyura Masyarakat mengadakan Tradisi Bubur Asyura/ Baca Peca. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada beberapa alasan :

- a. Di era yang semakin modern seperti ini para masyarakat yang berada di Desa Lekopancing tetap melaksanakan Adat yang ada di daerahnya yaitu mengenai Tradisi Bubur Asyura/ Baca Peca ketika Masuk Hari Asyura. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan esensi dan beberapa faktor atau sebab ditaatinya adat/ Tradisi, serta bagaimana hukum dari meyakini adat/ Tradisi yang dilakukan masyarakat tersebut.
- b. Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat diperoleh suatu paparan mengenai esensi, faktor dan hukumnya mengenai Adat/ Tradisi Asyura, khususnya bagi masyarakat Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.
- c. Selain itu lokasi penelitian dirasa dekat dengan alamat peneliti, sehingga akan memudahkan dalam melakukan penelitian dan menghemat biaya, waktu dan tenaga.

3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif “ *the researcher is the key instrument* “, jadi peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti sebagai instrument penelitian memiliki keunggulan prosedur

dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.⁷³

Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data yang valid, jelas, dan sesuai dalam sebuah penelitian. Maka peneliti hadir dalam proses penelitian, dengan mendatangi langsung kepada informan atau para pihak yang mengetahui perihal obyek penelitian

Dalam sebuah penelitian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangatlah penting karena untuk mendapatkan data yang lengkap. Tanpa kehadiran peneliti maka, penelitian tidak akan berjalan dengan lancar dan data pun tidak akan didapatkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁷⁴

Dengan demikian peneliti sekaligus pengumpul data, datang secara langsung kepada masyarakat yang menjadi obyek penelitian yaitu masyarakat di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah Apa pandangan hukum masyarakat di Desa Lekopancing Tentang ritual Baca Peca,. Adapaun pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap Ritual Baca Peca, melalui pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan factor yang

⁷³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Para Digma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal 66-67.

⁷⁴Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 27.

mendorong hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan mendasar terjadinya proses tersebut.

2. Pendekatan historis, pendekatan ini dimaksudkan untuk menelusuri pergulatan pemikiran masyarakat Desa Lekopancing yang diakumulasi dalam ritual Baca Peca, sebagai salah satu Tradisi Pada Hari asyura.
3. Pendekatan Deskriptif, Pendekatan ini untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, agar diperoleh informasi mengenai ritual Baca Peca Pada Hari Asyura.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu;

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁵ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya

Dalam penelitian ini sumber primer data penelitian adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan tradisi baca peca pada 10 muharram.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan⁷⁶.

⁷⁵ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif Dan kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.

⁷⁶ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, h. 230.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan sebuah penelitian untuk memperoleh data. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail.

Menurut Sutrisno Hadi bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷⁷

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data, dengan mengamati aktivitas masyarakat di Desa Lekopancing khususnya yang berkaitan dengan tradisi Ritual Baca Peca,.

2. Wawancara

⁷⁷ Sugiono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*, h. 145.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam dua topik tertentu.⁷⁸ Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Interview atau wawancara mendalam bertujuan untuk saling menyelami pandangan/ pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian. Peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. Di sini terjadi interaksi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Orang yang diteliti juga berhak tahu si peneliti dengan seluruh jati dirinya, mengetahui untuk apa tujuan penelitian, mengetahui kegunaan penelitian. Setelah orang yang diteliti mempercayai peneliti, kemungkinan data yang diperoleh peneliti akan semakin lengkap. Proses wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan cara tak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang sebenarnya hendak dituju. Dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dan dilaksanakan secara informal. Dengan demikian wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam.

3. Dokumentasi

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*, h. 231.

Menurut **Paul Otlet**, dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen.⁷⁹

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh informasi atau data tentang Baca Peca, melalui penelusuran dokumen-dokumen baik berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau menggapai tujuan penelitian.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet.I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 100.

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga bobot atau mutu penelitian kerap kali dinilai dari instrumen penelitian yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat/valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat.

Dalam proses wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, *tape recorder* atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, *block note*, karet penghapus, *stopmap* plastik, *hard board*, daftar responden, dan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan penulis menanyakan point-point pokok soal permasalahan yang diwawancarakan. Adapun handphone digunakan untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam wawancara seperti pulpen dan pensil, tetapi ada yang hanya berguna apabila dibutuhkan. Alat-alat tersebut adalah alat bantu agar tujuan wawancara tercapai dengan baik.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸¹

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah

⁸¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*, h. 244

dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/ benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri .

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/ mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁸²

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

⁸²Sugiyono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*. h. 273.

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.⁸³

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁸⁴

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

⁸³Sugiyono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*. h. 274.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*. h. 274.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

5. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁸⁵

6. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/ dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

7. Dependability atau Reliabilitas

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*. h. 276.

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

8. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Lekopancing

a. Kondisi Desa

Desa Lekopancing adalah merupakan salah satu desa dari delapan desa yang ada di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Desa Lekopancing yang sekarang terdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Carangki Selatan, Dusun Kaluku, Dusun Sentosa, Dusun Cendana, Dusun Carangki Utara dan Dusun Pappojoe. Desa Lekopancing juga merupakan desa wisata dan pertanian.

b. Demografi Desa

- **Batas Wilayah**

Sebelah Timur : Kecamatan Tompobulu

Sebelah Utara : Desa Kurusumange

Sebelah barat : Kecamatan Mandai

Sebelah Selatan : Desa Purna karya

- **Luas wilayah**

Luas Desa Lekopancing sekitar 13,17km² sebagai pusat pemerintahan kecamatan, sebagian besar lahan di Desa Lekopancing digunakan sebagai tempat tinggal, lokasi kantor pemerintahan daerah dan tempat wisata. Ada juga sebagian besar penduduk yang berkebun dan beternak.

- **Keadaan Topografi**

Secara umum keadaan topografi desa Lekopancing adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah enam dusun berada di daerah dataran rendah (pinggir sungai).

- **Iklim**

Iklim Desa Lekopancing sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

2. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lekopancing terdiri dari 817 KK dengan total jumlah jiwa 3340 orang. berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Laki-laki	Perempuan	Total
1560 Jiwa	1780 Jiwa	3340 Jiwa

b. Tingkat kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah Kepala Keluarga sejahtera dan pra sejahtera di Desa Lekopancing.

Pra Sejahtera	Sejahtera	Total
325 KK	492 KK	817 KK

c. Keadaan Ekonomi

Mata Pencarian Desa Lekopancing adalah pusat Perkebun dan Persawahan, Sehingga sebagian besar penduduk di Desa ini bekerja sebagai petani dan perkebun. Desa Lekopancing juga merupakan kota jasa dan perdagangan sehingga sektor ini juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduknya. berikut perbandingan persentase jenis mata pencarian penduduk.

Mata Pencarian	Persentase
Petani	40%
Peternak	10 %
Wiraswasta	20 %
PNS	5 %

Karyawan	15 %
Pengrajin	10 %

3. Sarana Dan Prasarana Desa

Berikut gambaran sarana dan prasaran yang ada di Desa Lekopancing

a. Sarana Umum

Sarana	Jumlah
Pasar Desa	2 Buah
Pelabuhan	0 Buah
Posyandu	1 Buah
Puskesmas	1 Buah

b. Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
TK	4 Buah
SD	4 Buah
SMP/Tsanawiyah	2 Buah
SMA/Aliyah	2 Buah

c. Sarana Keagamaan

Sarana	Jumlah
Masjid	7 Buah
Mushallah	2 Buah
Pura	0 Buah
Gereja	0 Buah

c. Prasarana Transfortasi

Sarana	Panjang
Propinsi	20 Km
Kabupaten	25 Km
Desa	20 M

d. Kualitas Jalan

Sarana	Jumlah
Aspal	0.90 Km
Sirtu	15 Km
Tanah	10 Km
Setapak	10 M

B. *Pandangan Masyarakat Desa Lekopancing Terhadap Ritual Baca Peca Pada 10 Muharram.*

Baca Peca Menurut Masyarakat Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili

1. Bapak Suardi selaku masyarakat sekaligus imam di Desa Lekopancing mengatakan, Baca Peca adalah merupakan Tradisi yang turun temurun dilakukan di desa lekopancing, dengan sajian bubur bergizi yang terdiri dari beberapa jenis makanan, seperti telur, kacang, beras, sayur-sayuran dan beberapa bahan makanan lainnya, kemudian diolah menjadi bubur, yang kemudian disebut dengan bubur Asyura. Disebut bubur Asyura karna disajikan di hari Asyura atau 10 muharram.

Bapak Suardi sampaikan bahwa baca peca yang dilakukan masyarakat Desa Lekopancing, Adalah bertujuan sebagai tanda syukur kepada Allah sekaligus menjadi hidangan buka puasa bagi masyarakat yang berpuasa pada hari Asyura.

Bapak Suardi juga mengatakan bahwa Awal munculnya tradisi baca peca di desa lekopancing tidak diketahui dengan pasti, karna sejak kedatangan bapak suardi di desa lekopancing Tahun 1988 sudah dilakukan dan dilaksanakan tradisi baca peca, sehingga beliau tidak bisa memastikan awal munculnya tradisi baca peca di desa lekopancing.

Beliau (Bapak Suardi) mengatakan tradisi baca peca ini sebenarnya tidak ada tuntunanya dalam Al qur'an maupun sunnah hanya sekedar tradisi masyarakat yang turun temurun dilakukan sebagai rasa syukur, juga ajang silaturahmi dan sebagai sajian buka puasa bagi masyarakat yang berpuasa Asyura, sehingga bagi masyarakat yang tidak ingin melaksanakan tradisi ini tidak menjadi keharusan, karna tidak ada perintah dari Al qu'an maupun sunnah, namun hal yang perlu juga di ingatkan

bahwa baca peca ini tidak bisa juga dikatakan sebagai bid'ah karna mungkin masyarakat juga punya dasar dari ulama ulama dahulu yang mereka pahami sehingga yang mau melaksanakan silahkan dan yang tidak mau juga tidak ada paksaan karna hanya tradisi nenek moyang kita dahulu, beliau selaku imam punya tanggung jawab dengan masyarakat untuk memenuhi permintaan masyarakat sehingga beliau melaksanakannya sebagai wujud bakti kepada masyarakat.

Bapak Suardi juga mengatakan bahwa sebelum ia menjabat sebagai imam dusun beliau asalnya dari muhammadiyah, yang dimana beliau tidak pernah mengadakan tradisi baca peca, namun karna amanah beliau sebagai imam sehingga mengharuskannya turut serta dalam tradisi Asyura dengan alasan menjaga persatuan dan keutuhan masyarakat desa lekopancing.

Beliau menegaskan bahwa tradisi baca peca ini dilaksanakan karna memiliki manfaat yang besar seperti yang di sampaikan di awal, dan juga tradisi ini tidak ada dalil yang jelas melarang secara khusus tradisi tersebut sehingga beliau mengatakan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi Baca peca atau yang tidak melaksanakannya silahkan.

2. Bapak H. Saenal Abidin selaku pemerhati dakwah Desa Lekopancing mengatakan bahwa Baca Peca adalah merupakan tradisi masyarakat desa lekopancing yang sudah turun temurun dan sudah mendara daging, Tradisi Baca peca adalah merupakan sajian makanan berupa telur yang berwarna warni kemudian ada nasi buburnya (peca) dan beberapa jenis bahan makanan lainnya, Baca peca juga diyakini oleh masyarakat bahwa akan mendatangkan kebaikan termasuk sebagai tanda syukuran dan dijadikan sebagai sajian buka puasa bagi yang berpuasa pada hari asyura.

Beliau (bapak H. Saenal Abidin) juga mengatakan bahwa dasar pelaksanaan tradisi baca peca ini sebenarnya tidak ada di dalam Al qur'an maupun sunnah, Nabi tidak pernah mencontohkan tradisi ini, juga para sahabat nabi, Tabi'in dan Atba'uttabi'in tidak pernah melaksanakannya. Dan ini Perlu untuk di ingatkan akan sabda Rasulullah Saw tentang amalan atau kegiatan berupa ibadah harus ada dasar dari Al qur'an maupun sunnah sebagaimana Rasulullah bersabda:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
Artinya:
"Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh atau perintah dari Rasulullah saw maka akan tertolak".⁸⁶

Rasulullah juga bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
Artinya:
"Barang siapa yang mengada-ngajakan perkara baru dalam agama tanpa ada dasar dari (al-Qur'an dan as-Sunnah) maka akan tertolak".⁸⁷

Jadi sebenarnya dasar tradisi baca peca yang di lakukan masyarakat hanyalah sekedar tradisi nenek moyang yang turun temurun dilakukan di setiap hari asyura di bulan muharram, sebagai bentuk ajang silaturahmi dan untuk menarik perhatian masyarakat kemesjid sekaligus berbuka berpuasa di hari itu, Namun yang perlu di perhatikan dan di luruskan adalah bagaimana tradisi ini kita ingatkan kepada masyarakat agar tidak menjadikanya sebagai keyakinan, Sehingga dijadikan sebagai bagian dari syariat. Karna tradisi ini tidak memiliki landasan ataupun perintah baik dari dalam Al qur'an maupun sunnah.

⁸⁶ Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Terj. Rapung Samuddin, al-Arba'in an-Nawawiyyah (Makassar:Bin Mahdin Group, 2013), h. 30.

⁸⁷ Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Terj. Rapung Samuddin, al-Arba'in an-Nawawiyyah, h. 30.

Beliau juga mengatakan bahwa sebagai masyarakat yang paham terhadap sunnah, semestinya dan bahkan seharusnya mereka sampaikan kepada masyarakat agar senantiasa melaksanakan ibadah yang jelas disyariatkan di dalam agama yang di perintahkan oleh Allah dan Rasulnya, agar masyarakat tidak ikut-ikutan dengan tradisi baca peca ini yang tidak di syari'atkan dalam agama, dan memahami akan bahayanya melakukan amalan tanpa ada dasar dan tuntunan dari Al qur'an dan as sunnah wallahua'lam.

C. Hukum Ritual Baca Peca Pada Hari Asyura Dalam Tinjauan hukum Islam

1. Hukum Baca Peca Dilihat Dari Zaman Para Sahabat

Para sahabat Nabi saw adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam kebaikan dan orang yang paling sempurna dalam mengikuti sunnah Rasulullah saw. dan mereka juga orang yang paling mencintai Rasulullah saw. Tidak ada satu riwayatpun dari mereka, bahwa sepeninggal Rasulullah saw., mereka berkumpul lalu merayakan Baca Peca dalam memuliakan Hari Asyura. *Lau kâna khairan lasabaqûna ilaih;* seandainya perbuatan itu baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya.

Demikian juga Rasulullah saw tidak pernah merayakan Tradisi Baca peca, tidak pernah mengajarkannya kepada para sahabat dan juga umatnya agar melaksanakan Tradisi Baca peca. Padahal, tidak ada satu kebaikan pun, melainkan telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw., dan tidak ada satu keburukan pun melainkan telah dilarang oleh beliau. Jadi, Tradisi Baca peca adalah *bid'ah dhalâlah* yang harus di jauhi oleh kaum muslimin.⁸⁸

Rasulullah saw bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ هُمْ
وَيُنْذِرُهُمْ شَرٍّ مَا يَعْلَمُهُ هُمْ

Artinya:

Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia berkewajiban untuk menunjukkan umatnya kepada perkara terbaik yang dia ketahui untuk mereka, dan memberi peringatan atas perkara jelek yang dia ketahui untuk mereka.⁸⁹

Maka, Tradisi Baca Peca/ Bubur Asyura bukanlah merupakan suatu kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau Rasulullah saw.

2. Hubungan Baca Peca Dengan 10 Muharram

Berbicara mengenai 10 muharram maka pada dasarnya 10 muharram tidak ada kaitannya sama sekali dengan baca peca yang sampai saat ini dijadikan sebagai rangkaian tradisi di 10 muharram. Baca peca tentunya sama sekali tidak memiliki dasar hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dari para sahabat, para tabi'in, dan atba'u tabi'in. Melainkan hanya sebuah Tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini adalah suatu yang diada-adakan saja dalam agama. Sementara itu, kita telah diperintahkan untuk *ittiba'* (mengikuti) dan dilarang melakukan *ibtida'* (mengada-ngadakan). Yang demikian ini, karena agama Islam telah sempurna dan telah cukup dengan apa yang telah disyariatkan Allah swt dan Rasulullah saw yang telah diterima oleh para Ahluh Sunnah Wal Jama'ah dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

⁸⁹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 1 (Mesir; maktabah eliman moslem, 2015), h. 1670.

“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu”⁹⁰

Dan rasulullah saw telah menegaskan dalam sabdanya tentang larangan mengada-mengadakan urusan yang baru dalam urusan agama.

Rasulullah bersabda :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Artinya :

"Barangsiapa mengada-ngada (suatu hal baru) dalam urusan (agama) kami ini, yang bukan merupakan ajarannya, maka ia ditolak." (Mutafaq 'alaih).⁹¹

Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau bersabda,

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Artinya :

"Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh perintah kami, maka (perbuatan) itu tertolak."⁹²

Hadis-hadis di atas mengandung peringatan keras terhadap perbuatan bid'ah dan mengingatkan bahwa semua bid'ah itu sesat, sebagai teguran bagi umat Islam akan besarnya bahaya bid'ah, supaya mereka tidak melakukan dan mengamalkannya.

3. Bid'ah Menurut Pandangan Ulama Dan Kaitannya Dengan Baca Peca

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian *bid'ah* menurut pandangan para ulama. Tidak ada khilaf atau perbedaan antara ulama mengenai makna bid'ah secara bahasa, namun ulama terdapat khilaf atau perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai makna bid'ah secara *syar'i*. Khilaf

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 107.

⁹¹ Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Terj. Rapung Samuddin, al-Arba'in an-Nawawiyyah, h. 30.

⁹² Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Terj. Rapung Samuddin, al-Arba'in an-Nawawiyyah, h.30.

mengenai makna bid'ah ada dua pendapat, ada yang memandang semua bid'ah itu sesat, dengan dalil sabda Rasulullah saw., "setiap perkara baru (bid'ah) itu sesat", dan pendapat kedua mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, *sayyiah* dan *hasanah*. Sudah sangat banyak pengertian tentang bid'ah yang dikemukakan para ulama, dan para ulama berbeda pendapat tentang definisi bid'ah secara umum dan menghalangi definisi-definisi lainnya tentang bid'ah. Dan semua itu kembali pada perbedaan pendapat para ulama tentang apakah segala sesuatu yang baru dalam agama termasuk bid'ah *dhalalah*, yang tidak ada contoh dari Rasulullah saw., meskipun hal itu tidak menyelisihi nas-nas syariat dalam Islam, kaidah-kaidahnya, dan maksud dari diturunkannya syariat tersebut. Apakah hal itu termasuk bid'ah *dhalalah* atau bukan?. Dalam persoalan ada tiga pendapat ulama:

- a. Sebagian besar ulama memandang segala sesuatu yang baru dalam agama boleh jadi terpuji dan tercela, dan tolak ukur dari hal tersebut adalah dengan ijtihad dan pendalaman pengetahuan tentang dalil-dalil, dan yang berkaitan dengan bid'ah atau mengembalikannya kepada yang serupa di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara qiyas, jika hal itu sesuai dengan apa yang dibolehkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka itu boleh, dan apabila itu menyerupai hal yang diharamkan dalam Islam maka itu haram. Dan pendapat ini merupakan pendapat ulama yang memandang bid'ah mencakup pada al-Ahkamu al-khamsah (*wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah*), atau mereka memaknakan bid'ah secara bahasa.
- b. Sebagian ulama memandang bahwa segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah saw., dan para sahabat, dan para ulama salafuh as-shalih, maka itu termasuk bid'ah *dhalalah*. Mereka memandang makna bid'ah secara spesifik atau

merincih, karena menurut mereka hukum bid'ah cuman satu, yaitu haram. Dan perbedaan pendapat dari keduanya yaitu secara bahasa bukan dari segi istilah.

- c. Sebagian ulama memandang bahwa segala sesuatu yang baru dalam agama apabila termasuk dibawah pokok-pokok syari'at, dan menunjukkan kesesuaian terhadap nash-nash syari'at maka itu tidak termasuk bid'ah, akan tetapi perkara itu menunjukkan pada hukum syar'i yang sesuai dengannya, maka bisa jadi hukumnya wajib, sunnah, dan mubah atau boleh.⁹³

4. Dalil-dalil tentang Bid'ah serta pandangan ulama tentang hadist-hadist tersebut

a. Hadist-hadist Tentang Bid'ah

Hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda dalam khutbahnya:

أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

Artinya:

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah swt, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah saw, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka⁹⁴

Hadis dari A'isyah ra., bahwasannya Rasulullah bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Artinya :

⁹³ Abdullah Bin Husain al-Afraj, *Maqhumul Bid'ah wa Atsarahu fi Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 70.

⁹⁴ Hammud bin Abdullah al-Maathar, *Ensiklopedia Bid'ah* (Cet. IX; Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 6.

“Barangsiapa mengada-ngada (suatu hal baru) dalam urusan (agama) kami ini, yang bukan merupakan ajarannya, maka ia ditolak.” (Mutafaq 'alaih).⁹⁵

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

Artinya :

“Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh perintah kami, maka (perbuatan) itu tertolak.”⁹⁶

Hadist yang diriwayatkan Jurair bin Abdillah ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda:

من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص في ذلك من أوزارهم شيئاً

Artinya:

Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah (perbuatan) yang baik maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut, dan dosa dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikitpun.⁹⁷

5. Pandangan Ulama pada Hadist-hadist Tentang Bid'ah

a. Ulama yang memandang makna bid'ah secara luas

Pendapat pertama mengatakan bahwa makna bid'ah yang dimaksud pada hadist Jabir ra., adalah segala sesuatu yang baru dalam agama yang menyelisihi nash-nash syari'at, pokok-pokok syari'at Islam, dan maksud dari syari'at tersebut. Adapun sabda Rasulullah yang mengatakan "*dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru*" ini menunjukkan segala sesuatu yang bertentangan dengan *maqōsidu as-Syari'ah*, dan bertentangan dengan "*qowāidu as-Syari'ah*". Adapaun sabda Rasulullah saw., "*setiap perkara baru adalah bid'ah*", maka ini masuk pada bab

⁹⁵Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, Terj. Rapung Samuddin, al-Arba'in al-Nawawiyyah, h.30.

⁹⁶Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, Terj. Rapung Samuddin, al-Arba'in al-Nawawiyyah, h.30.

⁹⁷Imam Nawawi, *Riyaddhus Shalihin*, (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2015), h.199.

umum dan khusus, dan maksud dari adalah makna bid'ah pada umumnya. Dan telah dikhususkan pada tiga perkara:

Perkara pertama: Hadist yang diriwayatkan A'isyah tentang sabda Rasulullah saw., "apa yang bukan darinya", hadist berkaitan dengan perkara yang baru yang tidak bertolak belakang dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, hadist ini memberikan arti "*mafhumul mukhalafah*" (makna kebalikannya), bahwa sebagian perkara baru kadang ada dalam agama, dan hadist ini memberikan pelajaran bahwa masalah bid'ah itu ada dua yaitu:

1. Bid'ah yang bukan dari agama atau tidak ada sandarannya dari al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bid'ah yang tertolak.
2. Bid'ah yang ada dasarnya dalam agama, atau mempunyai dasar dari al-Qur'an dan as-Sunnah maka merupakan bid'ah yang diterima. Jika setiap bid'ah itu tertolak tidak mungkin ada faedah yang terkait dari sabda Rasulullah saw., yang mengatakan "barang siapa yang membuat urusan baru dalam agama ini sedikit saja maka itu akan tertolak".⁹⁸

Perkara kedua: Dalam pembagian sunnah yang dianggap sunnah hasanah dan sayyi'ah oleh manusia, arti sunnah hasanah adalah sunnah yang sesuai dengan keumuman apa-apa yang disukai oleh Allah dan di khususkan oleh Nabi saw., Jika itu tertolak dari hal-hal tersebut maka ia disebut sunnah sayyi'ah kebalikan dari sunnah hasanah.

Perkara ketiga: Petunjuk Nabi saw., dalam bermuamalah dengan perkara-perkara yang baru, seperti yang akan dijelaskan, dengan ini arti sabda Rasulullah saw., barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, dan

⁹⁸ Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Mafhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 88

memulai sunnah yang baik dari kemauannya sendiri dan tidak menyempitkan maknanya dalam arti menghidupkan sunnah seperti orang-orang menyempitkan makna bid'ah.⁹⁹

Kalimat sunnah banyak jumlahnya dalam syariat yang berarti memulai sesuatu, oleh sebab itu sabda Nabi saw., "janganlah membunuh satu jiwa dengan dzalim" kecuali anak adam yang menanggung dosa pembunuhan itu, sebab dialah yang pertama kali mencontohkan dosa pembunuhan. Imam an-Nawawi mengatakan hadis ini termasuk dalam kaidah-kaidah Islam, barang siapa yang melakukan perkara buruk dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang mengikuti setelahnya sampai hari kiamat, begitupun dengan orang yang mencontohkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan setelahnya sampai hari kiamat. Dan hal itu sesuai dengan hadis yang shahih "barang siapa yang memulai sunnah yang baik dan buruk".

Ibnu Hajar mengatakan barang siapa yang memulai sunnah sedikit pun maka baginya kebaikan dan keburukan. Dan ini asal dari memberi pertolongan kepada orang lain dengan cara yang tidak halal, maka hal itu hukumnya haram.¹⁰⁰

b. Ulama yang memandang makna bid'ah secara spesifik

Telah disebutkan sebelumnya tiga hadis yang menjadi pokok pembahasan tentang bid'ah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, A'isyah, dan Jurair bin Abdillah *radiallahu anhum*. Dan Ashabu pendapat kedua memandang bahwa makna bid'ah yang dimaksud pada hadis Jabir adalah segala sesuatu yang baru yang tidak ada pensyariatannya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.,

⁹⁹Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Maqhumul Bid'ah wa Atsarahu fi Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 90

¹⁰⁰Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Maqhumul Bid'ah wa Atsarahu fi Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 90.

dan sabda Rasulullah saw., "*semua perkara baru adalah bid'ah*" ini maknanya umum, dan tidak dikhususkan pada suatu perkara tertentu.¹⁰¹

Adapaun pembatasan Rasulullah saw., tentang makna bid'ah pada sabdanya yang diriwayatkan A'isyah yaitu "*apa yang bukan darinya*", maka ini adalah pembatasan yang wajib dan ketetapan yang sifatnya sangat penting dalam setiap perkara yang baru, atau segala sesuatu yang baru bukan bagian dari agama. Dan pendapat mereka tentang sunnah hasanah pada hadis Jurair adalah sunnah yang sudah jelas dari nash-nash syariat, akan tetapi telah ditinggalkan manusia, dan telah punah, atau hampir saja punah. Maka barang siapa yang menghidupkannya, maka baginya pahala sampai hari kiamat.¹⁰²

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas terdapat beberapa pandangan ulama tentang hukum baca peca dilihat dari segi dalil maupun makna pada sabda Nabi saw., diantaranya :¹⁰³

1. Ulama yang berpendapat bahwa bid'ah terbagi atas dua, yaitu *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah*. Pendapat ini tidak lepas dari dua hal :
 - a. Kemungkinan tidak termasuk bid'ah, tetapi dianggap sebagai bid'ah
 - b. Kemungkinan termasuk bid'ah, yang tentu saja *sayy'iyah* (buruk), tetapi dia tidak mengetahui keburukannya.
2. Ulama yang berpendapat bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan, sesuai yang disabdakan Nabi saw : "*setiap bid'ah adalah kesesatan*", Nabi saw., menyadari apa yang diucapkan, mengerti betul akan maknanya dan ucapan ini timbul dari beliau kerana beliau benar-benar tulus kepada ummatnya.

¹⁰¹ Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Maqhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 99.

¹⁰² Dr. Abdul Ilah Bin Husain al-Afraj, *Maqhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* (t. Cet: II 2012M/1433H), h. 100.

¹⁰³ Hammud bin Abdullah al-Maathar, *Ensiklopedia Bid'ah* (Cet. IX; Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 26.

Dari pandangan ulama di atas menunjukkan hukum baca peca ditinjau dari pemahaman dari arti kata bid'ah itu sendiri, kedua pendapat memiliki pendapat masing-masing yang beracuan pada hadis Nabi saw. Dan hukum baca peca di lihat dari pendapat mana yang diambil dalam konsep bid'ah. Namun kalau dilihat dari pendapat dan dalil-dalil yang ada, pendapat yang bisa diambil adalah, pada dasarnya Baca Peca memiliki tujuan dan niat yang baik, namun pelaksanaannya yang bisa mengarah pada hal yang tidak pernah diperintahkan agama bahkan dikerjakan oleh Nabi saw., hal ini bisa merugikan dalam ibadah kepada Allah swt, dan hukum Baca Peca adalah sesuatu yang baru dan tidak disyariatkan dalam Islam untuk itu lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi Baca Peca di Indonesia sudah merupakan hal yang lazim dilakukan masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat yang ada di Desa Lekopancing, dapat juga kita ambil kesimpulan bahwasannya masyarakat juga menyadari bahwa baca peca pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan 10 muharram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar hukum masyarakat hanyalah Tradisi. Ritual baca peca pada 10 muharram bertujuan untuk meramaikan hari Asyura, Dan menjadikan bubur Asyura tersebut makanan berbuka sekaligus sebagai rasa syukur kepada Allah.

Dari hukum baca peca terdapat perbedaan pandangan ulama dalam hukum ini, pendapat pertama bahwa bid'ah terbagi atas dua, yaitu *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah*, pendapat yang kedua bahwa setiap bid'ah adalah *dhalalah*, sesuai yang disabdakan Nabi saw : "setiap bid'ah adalah dhalalah", Nabi saw., menyadari apa yang diucapkan, mengerti betul akan maknanya dan ucapan ini timbul dari beliau karena beliau benar-benar tulus kepada umatnya.

Dari pandangan ulama di atas menunjukkan hukum baca peca ditinjau dari pemahaman dari arti kata bid'ah itu sendiri, kedua pendapat memiliki pendapat masing-masing yang beracuan pada hadis Nabi saw. Dan hukum baca peca di lihat dari pendapat mana yang diambil dalam konsep bid'ah. Namun kalau dilihat dari pendapat dan dalil-dalil yang ada, pendapat yang bisa diambil adalah, pada dasarnya baca peca memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya yang bisa mengarah pada hal yang tidak pernah diperintahkan agama bahkan dikerjakan oleh Nabi saw, hal ini bisa merugikan dalam ibadah kepada Allah swt, dan hukum baca peca adalah sesuatu yang baru dan tidak disyariatkan dalam Islam

untuk itu lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-sunnah.

B. Implikasi Penelitian

1. Hendaknya dalam memuliakan 10 muharram dalam bentuk adat juga memperhatikan hukum-hukum Islam, agar yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah dan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.
2. Dalam Hari Asyura yang memakai tradisi atau adat hendaknya tidak berlebihan dan keluar dari syariat Islam bahkan yang dilarang oleh agama
3. Dalam menyikapi perbedaan dalam suatu perkara janganlah dilandasi oleh rasa fanatisme yang berlebihan. Objektifitas dan kejujuran hati nurani adalah hal yang harus didahulukan sebagai rasa hormat terhadap pendapat masing-masing pendapat beserta pegangan-pegangan hukum yang digunakan sesuai dengan tuntunan Islam
4. Kedua pendapat ulama tersebut merupakan pendapat yang diakui di kalangan Umat Islam di Indonesia. Maka pandangan-pandangannya mengenai hukum dalam baca peca dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mathar, Mahmud. *Ensiklopedia Bid'ah* Cet. XI; Darul Haq, Jumadal Ula 1433 H/Mei 2012.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. 2012.
- Baihaqi, Al. *Syu'bu Al-Iman*, Juz III Cet I ; Bierut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1989.
- Bin Ali Bin Hajar Abu Al-Fadli Al-Asqalani, As-Syafi'i. Ahmad, *Fathul Baari*, Juz IV, Bierut; Dar Al-Ma'rifah.
- Bin Hajjaj Bin Muslim Al-khusyairi An-Naisaburi, Muslim. *Shahih Muslim*, Juz II Bierut; Dar Ihya' At-Turast.
- Bin Ishaq Bin Khuzaimah Abu Bakar As-Salami An-Naisaburi, Muhammad. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Juz III, Bierut Al-Maktabah Al-Islami, 1970.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan* Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3 Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. 2007.
- Dr. Sugiono, Prof. *Metode Logi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H*.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, Al Hafizh. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhārī*, Terj. Amiruddin.
- Ilah Bin Husain al-Afraj, Dr. Abdul. *Ma'fhumul Bid'ah wa Atsarahu fī Idthirabi al-Fatāwa al-Muāshirah* Cet: II 2012M/1433.
- Khalifah Mustami Muhammad, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet.I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015).
- Muaffaq Ad Din, Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, Abu Muhammad. *Al-mugni*, Juz III, Maktabah Al-qahirah, 1968.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh* 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mugirah Al-Bukhari Al Ju'fi, Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*, Juz XI, Bierut :Dar Al Fikr, 1981.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Rdswarsa, Zuardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan* Yogyakarta:Gajah Mada Uiversity Press,2003.

Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif Dan kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Lampiran-Lampiran



**Wawancara Bersama
Pemerhati Dakwah &
Pemuda**



**Wawancara Bersama Bapak
Imam Dusun Desa
Lekopancing**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saharullah
TTL : Maros, 12 November 1996 M.
Agama : Islam
Nama Ayah : Tajuddin
Nama Ibu : Halimah
Alamat : Desa Lekopancing, Kec.Tanralili, Kab. Maros
No. HP/WA : 085244350281

Riwayat Pendidikan:

1. SD : SDN Carangki (2001-2007)
2. SLTP : SMP Al Ihsan Lekopancing (2008-2010)
3. SLTA : SMA Al Ihsan Lekopancing (2011-2014)
4. PTS : STIBA Makassar Sulawesi Selatan (2015-2021)